**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Konteks Penelitian**

Perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dari siklus kehidupan manusia, dimana dua orang dari jenis kelamin yang berbeda dipertemukan dengan syarat dan hukum-hukum yang berlaku untuk satu tujuan yang sama, yakni membentuk sebuah keluarga dalam jangka waktu yang tidak terbatas dan berlaku seumur hidup. Umumnya perkawinan dilatarbelakangi adanya perasaan saling mencintai satu sama lain. Rasa cinta inilah yang kemudian mendorong seseorang untuk berkomitmen menuju mahligai kehidupan rumah tangga. Selain itu, kematangan secara fisik dan psikis juga memegang peranan yang penting dalam membentuk sebuah keluarga.

Perkawinan dirasa sebagai momentum yang sakral dan istimewa, karena umumnya pernikahan hanya sekali seumur hidup. Hal ini berarti bahwa perkawinan bersifat kekal tanpa mengenal batas waktu. Tak heran jika sebagian besar orang mengadakan pesta yang megah untuk prosesi perkawinannya, bahkan rela mengeluarkan biaya yang cukup mahal untuk prosesi yang hanya berlangsung dalam hitungan jam. Melihat realita tersebut, perkawinan dianggap hal yang sangat penting dan bersejarah dalam fase perkembangan hidup manusia.

Manusia adalah mahluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan oleh Allah dibandingkan dengan mahluk-mahluk lainnya. Allah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, manusia tidak boleh berbuat semaunya seperti binatang, kawin dengan lawan jenis semaunya atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantara angin. Allah telah memberikan batas dengan peraturan-peraturannya,yaitu dengan syare’at yang terdapat dalam Kitab-Nya dan Hadist Rasul-Nya dengan hukum-hukum perkawinan. Namun kenyataannya dalam perkembangan masyarakat sekarang ini ada yang menyalahgunakan perkawinan dengan melakukan nikah mut’ah atau kawin kontrak seperti yang terjadi kota tertentu salah satunya kawasan Cipanas, Puncak, dan Bogor. Istilah nikah mut’ah menggambarkan suatu perkawinan yang dilakukan berdasarkan kontrak yang berisi perjanjian untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam jangka waktu tertentu dengan adanya imbalan. Pelaksanaan kawin kontrak sangat bertentangan dengan UU No.1 Tahun1974 tentang perkawinan, walaupun kawin kontrak tidak diatur secara khusus karena kawin kontrak merupakan fenomena baru dalam masyarakat. Tujuan dari kawin kontrak adalah untuk menyalurkan nafsu birahi tanpa adanya keinginan untuk hidup bersama dan membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bahkan terkadang juga tidak mengharapkan adanya keturunan, hal ini tentu saja bertentangan dengan tujuan perkawinan.

Kawin kontrak itu mirip dengan kontrak rumah. Kalau seorang mengontrak rumah, jelas bukan untuk selama-lamanya, tapi hanya untuk jangka waktu tertentu, misalnya satu tahun. Tentunya ada bayaran sejumlah uang tertentu yang harus dibayarkan kepada pemilik rumah, misalnya Rp 10 juta per tahun. Seperti itu pula yang disebut kawin kontrak. Untuk dapat melakukan kawin kontrak itu, ada sejumlah uang yang harus dibayarkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Pembayaran ini utamanya adalah berupa mahar (maskawin), misalnya Rp 25 juta. Termasuk juga biaya-biaya hidup lainnya, seperti biaya makan sehari-hari, tempat tinggal, dan sebagainya. Kawin kontrak adalah perkawinan yang hanya berlangsung sementara dalam jangka waktu tertentu, dengan imbalan sejumlah uang yang diterima oleh pihak perempuan.

Kawin kontrak dalam Islam disebut *mut‟ah* yang secara etimologis memiliki pengertian “kenikmatan dan kesenangan”, jadi tujuan dari perkawinan tersebut hanya untuk memperoleh kesenangan seksual, di lain pihak menurut *syara‟ mut‟ah* adalah orang laki-laki mengawini wanita dengan imbalan harta (uang) dengan batas waktu tertentu. Dalam perkawinan *mut‟ah*, masa perkawinan akan berakhir dengan tanpa adanya perceraian dan tidak ada kewajiban bagi laki-laki untuk memberi nafkah, tempat tinggal serta kewajiban lainnya. Hal tersebut tentunya sangat merugikan kaum perempuan dan keturunannya. Karena itulah kawin kontrak tidak diperbolehkan baik menurut hukum agama maupun hukum negara.

Sejarah adanya kawin kontrak telah berlangsung sejak jama Rasulullah. Pada saat itu Islam mewajibkan kepada kaum laki-laki untuk berjihad, kaum laki-laki merasa sangat berat meninggalkan istri mereka dan merasa berat jauh dari kaum wanita, diantara pengikut rasul dalam berjihad ada yang bertanya kepada rasul, sebagaimana diriwayatkan dalam Hadist Mas‟ud yang artinya :

Rasulullah kemudian mengharamkan kawin kontrak Hal ini sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam suatu lafadz disebutkan sabda Rasulullah *“Wahai manusia! Saya pernah mengizinkan kamu kawin mut‟ah, tetapi sekarang ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkannya sampai hari kemudian.”*

*“kami ikut berperang dengan Rasulullah dan istri-istri kami tidak ada disamping kami, kemudian kami bertanya kepada Rasulullah, bolehkah kami mengebiri? Maka Rasulullah melarang kami untuk mengebiri dan memberikan keringanna kepada kami untuk menikahi perempuan dengan membayar imbalan untuk waktu yang ditentukan*”. (HR. Bukhari Muslim).

Mengacu pada hadist diatas, meskipun Rasulullah pada akhirnya telah mengharamkan kawin kontrak, namun masih terdapat keragaman hukum mengenai kawin kontrak. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara para ulama dengan para syi‟ah, diantaranya perbedaan antara Ulama Ahlu Sunnah dengan syi‟ah Imamiyah, yang menurut Jumhur Ulama Ahlu Sunnah, dinyatakan bahwa kebolehan kawin kontrak sebenarnya sudah dicabut, yang mengandung pengertian bahwa sekarang hukumnya haram, akan tetapi menurut pandangan

kaum *syi’ah* menyatakan kebolehannya melakukan kawin kontrak karena dari dulu sudah merupakan *ijma‟* ulama dan telah diyakini kebolehannya, sedangkan adanya dalil yang mencabut larangannya untuk kawin kontrak masih diragukan, karena menurut ulama *syi‟ah* tidak ada sesuatu yang meyakinkan yang tidak dapat dicabut, dan dinyatakan pula tidak ada hadist nabi shahih yang mencabut kebolehan untuk melakukan kawin kontrak.

Para ulama *syi‟ah* mendapatkan kesulitan ketika ingin menjustifikasi kawin kontrak karena hal ini ditolak ulama Sunni sebab nabi dan khalifah Abu Bakar tidak membenarkan hal tersebut. Oleh karena itu, justifikasi kawin kontrak didasarkan pada kebutuhan seksual laki-laki yang tidak terpenuhi dan untuk mencegah terjadinya praktek prostitusi. Hal ini didukung oleh Sayed Husein Nasr dengan pernyataan sebagai berikut :

“Islam adalah agama universal dan memperhitungkan seluruh aspek kehidupan umat manusia. Melihat kenyataan bahwa perkawinan permanen tidak memberikan kepuasan seksual bagi laki-laki tertentu dan praktek perzinahan yang menurut Islam merupakan racun yang mematikan, merusak tatanan dan kesucian kehidupan manusia, Islam telah membolehkan kawin kontrak dengan syarat-syarat tertentu untuk menghindari terjadinya praktek perzinahan dan prostitusi serta perbuatan dosa dan kerusakan” Thabathaba‟I dan Nasr (dalam Sadik, 2005:140).

Pendapat diatas menyebutkan seperti dalam bukunya yang alasan diperbolehkannya melakukan kawin kontrak sebenarnya adalah untuk menghindari praktik perzinahan, namun semakin berkembangnya kebudayaan, praktik kawin kontrak justru disalahgunakan hingga memicu terjadinya prostitusi. Disamping itu, kawin kontrak dianggap merugikan kaum wanita karena tidak ada hukum yang mengatur secara tegas mengenai keturunan, perceraian, dan janji palsu*.* Hal inilah yang kemudian banyak menimbulkan konflik. Pertama, istri kontrak harus menuruti kontrak untuk tidak menolak berhubungan seksual dengan suaminya, tetapi ia juga dibebani dengan tanggung jawab untuk mencegah kehamilannya. Kedua, suami mempunyai wewenang untuk menolak sebagai ayah jika kawin kontrak menghasilkan kehamilan meski tanpa adanya talak. Tentu saja hal ini akan menimbulkan dampak negatif bagi pelaku wanita. Salah satunya adalah dampak psikologis yang terutama dirasakan oleh pelaku kawin kontrak menjadi janda dengan anak tetapi tanpa ada suami yang jelas, sehingga harus menanggung malu, meratapi nasib dan merelakan sang suami pulang ke negara asal saat kawin kontrak berakhir.

Melihat kondisi masyarakat yang berorientasi pada materi, tak heran jika banyak wanita pribumi yang yang menerima tawaran orang asing untuk dijadikan istri secara kontrak tanpa memikirkan bagaimana dampak kawin kontrak sendiri yang justru akan merugikan kedudukan kaum perempuan .

Hidup bersama antara seorang pria dan wanita tersebut mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat, baik terhadap kedua belah pihak maupun terhadap keturunannya serta anggota masyarakat lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur tentang hidup bersama tersebut. Dengan demikian sejak dulu kala hubungan pria dan wanita dalam perkawinan telah dikenal, walaupun dalam sistem yang beraneka ragam, mulai dari yang bersifat sederhana sampai kepada masyarakat yang berbudaya tinggi, baik yang pengaturannya melalui lembaga-lembaga masyarakat adat maupun dengan peraturan perundangan yang dibentuk melalui lembaga kenegaraan serta ketentuan-ketentuan yang digariskan agama.

Di Cianjur-Cipanas, praktek kawin kontrak bukan lagi hal yang tabu untuk dibicarakan. Praktek tersebut biasanya dilakukan oleh wanita pribumi dengan orang asing. Masyarakat menilai bahwa kawin kontrak dimaknai sebagai upaya melegalkan bentuk perzinahan, perselingkuhan, dan upaya melepaskan diri dari tekanan kemiskinan. Akan tetapi seringkali terjadi kawin kontrak ini dilakukan dengan alasan ekonomi, yaitu perempuan yang melakukan kawin kontrak berharap mendapatkan perbaikan kesejahteraan setelah melakukan kawin kontrak. Hal ini dikarenakan perempuan yang melakukan kawin kontrak biasanya mendapatkan sejumlah materi atas kesanggupannya menjadi isteri kontrak. Bentuk materi yang diberikan bermacam-macam, dapat berupa uang, rumah, perhiasan, mobil dan lain-lain.

Desa Sukanagalih, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dikenal sebagai desa kawin *siri* dan kawin kontrak, sehingga di sana banyak ditemukan perkawinan yang hanya bertahan sementara sesuai dengan kesepakatan pasangan. Seorang pria bisa melakukan kawin kontrak di desa itu dengan menyerahkan mas kawin yang telah disepakati calon pasangan wanita. Pada umumnya mas kawin atau maharnya berupa uang, perbaikan rumah, dan emas. Tidak mengherankan rata-rata wanita di desa itu kawin lebih dari satu kali. Pihak wanita yang ada di Cipanas dihadapkan pada masalah ekonomi karena kesenjangan dalam tingkat kesejahteraan. Padahal tanpa disadari, kawin kontrak adalah suatu perkawinan yang merugikan sang wanita itu sendiri antara lainnya tidak sahnya perkawinan itu, serta tidak adanya kepastian dan perlindungan hukum manakala perkawinan secara kontrak itu selesai (Mien,2000: 1).

Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris berasal *communication,* berasal dari kata latin communicatio, dan bersumber dari kata communis yang berarti sama. Sama disini maksudnya adalah sama makna antara pemberi pesan dengan penerima pesan. Jadi, apabila dua orang terlibat dalam komunikasi, misalnya dalm bentuk percakapan, maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama terdapat kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan. Komunikasi adalah suatu kebutuhan yang sangat fundamental bagi seseorang dalam hidup bermasyarakat. Komunikasi juga merupakan prasyarat kehidupan manusia. Kehidupan manusia akan tampak hampa bila tidak ada komunikasi. Jadi pada dasarnya manusia telah melakukan tindakan komunikasi sejak ia lahir ke dunia.

Manusia melakukan proses komunikasi dengan lawan bicaranya baik di lingkungan masyarakat, tempat bekerja, sekolah, keluarga, maupun organisasi. Namun diantara lingkungan yang ada, keluargalah yang sangat mempengaruhi kehidupan seseorang dikarenakan intensitas dan frekuensinya yang cenderung tetap dan rutin. Keluarga berasal dari bahasa sansakerta yang terdiri dari kata kula dan warga “kulawarga” yang berarti “anggota” “kelompok kerabat”. Pada masa dewasa dini seseorang diharapkan menemukan pasangan mutual untuk saling berbagi dan hidup bersama pasangan mereka. Membangun dan mempertahankan hubungan dengan pasangan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan individu dewasa dini, karena pada masa dewasa dini seseorang dituntut untuk melepaskan ketergantungannya terhadap orangtua dan menjalin hubungan cinta dengan orang lain atau pasangan. Pada umumnya individu dewasa dini menginginkan hubungan cinta mereka dikokohkan dalam sebuah perkawinan.

 Perkawinan adalah penyatuan dua individu dari jenis kelamin berbeda secara sah dan diketahui secara umum yang kemudian menjadi suatu institusi sosial. Selanjutnya dikatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan suci antara pasangan dari seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah mengindak atau dianggap telah memiliki umur cukup dewasa. Perkawinan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri berdasarkan hukum (UU NEGARA), hukum agama atau adat istiadat yang berlaku.

Sudah menjadi kodrat alam, sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat jasmani maupun rohani.

* 1. **Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar fokus penelitian diatas, maka peneliti memfokuskan pada : **“ Bagaimana Fenomena dan Noumena Pada Wanita Pelaku Kawin Kontrak di Daerah Cipanas-Cianjur?”**

**1.3. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka peneliti memperoleh beberapa pertanyaan penelitian yang akan di teliti adalah :

1. Bagaimana fenomena kawin kontrak di daerah Ciapanas-Cianjur dilihat dari : motif pelaku, dorongan pelaku, dan perilaku pelaku.
2. Bagaimana noumena kawin kontrak di Cipanas Cianjur dilihat dari : ekonomi, interaksi sosial pelaku, kebutuhan seksual.
	1. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari peneliti yang akan dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui fenomena kawin kontrak di daerah Cipanas-Cianjur dilihat dari : motif pelaku, dorongan pelaku, dan perilaku pelaku.
2. Untuk mengetahui proses noumena kawin kontrak di Cipanas Cianjur dilihat dari : ekonomi, interaksi sosial pelaku, kebutuhan seksual.

**1.5 Kegunaan Penelitian**

Beberapa kegunaan yang sekiranya dapat diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan manfaat bagi penggunaan pendekatan dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, dengan menggunakan pendekatan fenomenologis, sehingga dalam bidang ilmu komunikasi pendekatan yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat dan tersampaikan kepada pembaca kegunaanya. Bagi penelitian-penelitian yang relevan selanjutnya dapat dijadikan sebagai studi perbandingan dan dapat mengaplikasikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian mengenai fenomonologi.

**1.5.1 Kegunaan Praktis**

1. Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai ilmu komunikasi khususnya bidang jurnalistik sebagai bahan perbandingan antara teori dengan penerapannya atau praktiknya.
2. Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai kawin kontrak di daerah Cipanas Cianjur.

**1.5.2 Kegunaan Teoritis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi dalam menambah wawasan serta pengetahuan dan mengaplikasikan ilmu komunikasi, khususnya tentang fenomena kawin kontrak di daerah Cipanas-Cianjur.
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah kepustakaan ilmu komunikasi terutama bidang jurnalistik, serta meningkatkan informasi dan memperluas pengetahuan bagi pihak yang berkepentingan mengenai materi yang diteliti.

**1.6 Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini menggunakan teori fenomenologi sebagai kerangka pemikiran yang akan menjadi tolak ukur dalam membahas dan memecahkan masalah yang ada dalam penelitian ini.

Istilah fenomenologi mengacu pada sebuah benda, kejadian atau kondisi yang dilihat. Oleh karena itu, fenomenologi merupakan cara yang digunakan manusia untuk memahami dunia melalui pengalaman langsung. Dengan demikian, fenomenologi membuat pengalaman nyata sebagai data pokok sebuah realitas. Fenomenologi berarti membiarkan segala sesuatu menjadi jelas sebagaimana adanya. Sebagai aliran filsafat, objek fenomenologi tidak dibatasi dalam satu bidang kajian data. Tujuannya adalah untuk mencari pemahaman hakiki sehingga diperlukan pembahasan yang mendalam.

Fenomenologi memulai segala sesuatu dengan diam, yakni sebagai tindakan untuk mengungkap makna sesuatu yang diteliti. **Kuswarno** dalam buku yang berjudul **Fenomenologi** memaparkan bahwa :

**Fenomenologi bertujuan untuk mengetahui dunia dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung atau berkaitan dengan sifat-sifat alami pengalaman manusia itu sendiri. Fenomenologi juga tidak diawali serta tidak bertujuan untuk menguji sebuah teori. (2009:35)**

Pendapat tersebut cukup memberi gambaran bahwa fenomenologi berusaha mendalami pemahaman informan terhadap fenomena yang muncul sesuai kesadarannya. Artinya oleh kaum fenomenologis menekankan aspek subjektif perilaku manusia yang dilakukan secara sadar. Dengan demikian fenomenologi tidak berasumsi bahwa peneliti mengetahui arti sesuatu bagi orang-orang yang sedang ditelitinya. Mereka berusaha untuk masuk ke dalam dunia konseptual para subjek yang ditelitinya sedemikian rupa, sehingga mereka mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka di sekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari.

 Tujuan utama fenomenologi adalah mempelajari bagaimana fenomena dialami dalam kesadaran, pikiran, dan dalam tindakan, seperti bagaimana fenomena tersebut bernilai atau diterima secara estetis. Fenomenologi mencoba mencari pemahaman bagaimana manusia mengkontruksi makna dan kosep-konsep penting dalam kerangka “intersubjektif”.

 Para perilaku tindakan sosial oleh **Schutz** dinamakan sebagai “aktor” memiliki makna subjektif terhadap tindakan sosial yang dilakukannya. Namun **Schutz** berpendapat, makna subjektif tersebut bukan ada di dunia privat, personal atau individual. Hal ini di perjelas oleh **Schutz** yang dikutip dari buku **Fenomenologi** karya **Kuswarno**, adalah sebagai berikut :

**Makna subjektif yang terbentuk dalam dunia sosial oleh aktor berupa sebuah “kesamaan” dan “kebersamaan” (common and share) diantara para aktor. Oleh karenanya sebuah makna subjektif disebut sebagai “intersubjektif”. (2013:110)**

Dikaitkan dengan fenomena ani-ani di kalangan masyarakat, para remaja merupakan aktor yang mengkontruksi kehidupan mereka sendiri dalam tindakan yang dilakukan dan apa yang mereka lakukan memiliki makna subjektif yang kemudian mereka berinteraksi dengan para pelanggan.

Penelitian fenomenologi pada dasarnya berprinsip *a priori*, sehingga tidak diawali dan didasari oleh teori tertentu. Penelitian fenomenologi justru berangkat dari perspektif filsafat, mengenai ‘apa’ yang diamati, dan bagaimana cara mengamatinya. Adapun premis-premis dasar yang digunakan dalam penelitian fenomenologi adalah sebagai berikut :

1. **Sebuah peristiwa akan berarti bagi mereka yang mengalaminya secara langsung.**
2. **Pemahaman objektif dimediasi oleh pengalaman subjektif.**
3. **Pengalaman manusia terdapat dalam stuktur pengalaman itu sendiri. Tidak di kontruksi oleh peneliti.**

**(Kuswarno, 2009:58)**

Memahami metode fenomenologi, akan lebih jelas dengan mengikuti pemikiran dari ***Alfred Schutz***. Walaupun pelopor fenomenologi adalah ***Edmund Husserl***, Schutz adalah orang pertama yang menerapkan fenomenologi dalam penelitian ilmu sosial. Selain itu, melalui Schutz lah pemikiran-pemikiran Husserl yang dirasakan abstrak pada masa itu dapat dimengerti.

Inti dari pemikiran Schutz adalah bagaimana memahami tindakan sosial melalui penafsiran. Proses penafsiran dapat digunakan untuk memperjelas atau memeriksa makna yang sesungguhnya, sehingga dapat memberikan konsep kepekaan yang implisit. Schutz meletakan hakikat manusia dalam pengalaman subjektif, terutama ketika mengambil tindakan dan mengambil sikap terhadap dunia kehidupan sehari-hari.

Schutz memiliki pandangan bahwa manusia adalah makhluk sosial, sehingga kesadaran akan dunia kehidupan sehari-hari adalah sebuah kesadaran sosial. Dunia individu merupakan dunia intersubjektif dengan makna beragam, dan perasaan sebagai bagian dari kelompok. Manusia dituntut untuk saling memahami satu sama lain, dan bertindak dalam kenyataan yang sama.

Bila dikaitkan dengan fenomenologi maka peneliti mencoba mengungkapkan teori diatas bahwa fenomenologi adalah ilmu yang berorientasi untuk mendapatkan penjelasan tentang realitas sosial, tentang fenomena ani-ani di kalangan masyarakat yang tampak dari motif yang berbeda-beda dan dari dasar apa para remaja di kota Bandung memilih untuk menjadi ani-ani yang akan memberikan informasi lebih beragam.

Seperti yang kita ketahui bahwa para remaja merasa “ketagihan” karena mereka merasa dapat mendapatkan uang secara instan sehingga dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dirinya sendiri bahkan hingga keluarganya.

Secara etimologi noumena berasal dari bahasa Yunani yaitu *nooumenon* yang artinya pikiran dan nous berarti intuisi. Filsuf Kant menjelaskan bahwa ketika kita ingin menggunakan konsep untuk menggambarkan atau mengkatagorikan fenomena. Alasannya adalah dunia fenomena merupakan ekspresi dan bersumber dari dunia noumena.

Noumena adalah realitas yang tidak dapat dijangkau oleh rasio terlebih panca indera manusia. Immanuel Kant, seorang filsuf berkebangsaan Jerman menyimpulkan bahwa noumena tidak akan bisa dijamah oleh manusia. Noumena merupakan istilah untuk isi dari kesadaran itu sendiri. Noumena dari tindakan sadar yang disebut makna ideal, dan objek sebagaimana yang nampak.

Dari penjelasan diatas maka dapat digambarkan sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut :

**1.6.1 Bagan Kerangka Pemikiran**

**Gambar 1.1**

 **Bagan Kerangka Pemikiran**

FENOMENA KAWIN KONTRAK

DI DAERAH CIPANAS-CIANJUR

FENOMENOLOGI

(Alfred Schutz)

NOUMENA

FENOMENA

1. Motif Pelaku.
2. Dorongan Pelaku.
3. Perilaku Pelaku.
4. Ekonomi Pelaku.
5. Interaksi Sosial Pelaku.
6. Kebutuhan seksual.

***sumber : Alfred Schutz , modifikasi peneliti dan pembimbing Tahun 2016.***